



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 283 / MEN/XI/2011

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG PERTANIAN ORGANIK (FASILITATOR TERNAK)
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Fasilitator Ternak) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Fasilitator Ternak) yang diselenggarakan tanggal 13-14 September 2011 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Nomor 4522/TU.220/J.2/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Permohonan Penetapan SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Fasilitator Ternak) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.283 /MEN/XI/2011

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR PERTANIAN BIDANG PERTANIAN ORGANIK (FASILITATOR
TERNAK) MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pertanian organik adalah suatu sistem manajemen produksi holistik yang mengutamakan keseimbangan agro-ekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik bertujuan memelihara ekosistem untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan melalui berbagai cara seperti daur ulang limbah tanaman dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, manajemen pengairan, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan-bahan hayati. Pertanian organik menghasilkan produk pangan yang bermutu, aman dan ramah lingkungan.

Pangan organik merupakan jenis pangan yang dihasilkan dari sebuah sistem pertanian organik yang mengutamakan penerapan manajemen berbasis sumber daya lokal. Berkembangnya permintaan akan produk pangan organik merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dalam rangka mendorong terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani.

Agar produk pangan organik Indonesia dapat secara signifikan memberikan kontribusi terhadap devisa negara, peningkatan kesejahteraan petani di perdesaan serta pelestarian lingkungan, perlu dipersiapkan infrastruktur penunjang, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Kementerian Pertanian secara bertahap telah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain dengan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik serta Sistem Sertifikasi Pangan Organik.

Komponen penting yang harus dibangun dalam rangka pengembangan sistem pertanian organik di Indonesia adalah sistem pembinaan/fasilitasi dan pengawasan pertanian organik. Sistem pembinaan/fasilitasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan produsen (petani/kelompok tani) dalam menerapkan sistem pertanian organik yang sesuai dengan kaidah standar. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk organik yang dihasilkan. Agar sistem pembinaan tersebut dapat dilaksanakan secara benar dan efektif, diperlukan tenaga fasilitator yang profesional di bidangnya.

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian Pertanian telah menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik. Ruang lingkup SKKNI Bidang Pertanian Organik terdiri atas:

1. Fasilitator bidang pertanian organik tanaman.
2. Fasilitator bidang pertanian organik ternak.
3. Inspektur bidang pertanian organik tanaman.
4. Inspektur bidang pertanian organik ternak.

Namun demikian, SKKNI dalam buku ini hanya dibatasi pada standar kompetensi fasilitator bidang pertanian organik ternak.

B. TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI

Penyusunan SKKNI Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak ini bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka terciptanya Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak yang profesional. Secara spesifik, SKKNI Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak ditujukan untuk memberikan pedoman bagi:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak.
2. Lembaga Diklat Profesi (LDP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak.
3. Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. PENGERTIAN SKKNI

Berdasar arti dalam bahasa Indonesia, kata "Standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati. Kata "Kompetensi Kerja" mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi dan tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata "Nasional" mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan kata "Indonesia" mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor: PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalitas Pertanian Organik di Indonesia, maka diperlukan adanya SKKNI Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak. Asosiasi profesi Pertanian Organik, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan kompetensi Pertanian Organik sesuai dengan kebutuhan program pembangunan pertanian.

D. PENGGUNAAN SKKNI

SKKNI Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak;
2. Menilai unjuk kerja Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak;
3. Melakukan sertifikasi profesi Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak;
4. Melatih Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak;
5. Menyusun dan mengembangkan program diklat profesi dalam rangka pengembangan kompetensi Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak.

Dengan tersusunnya SKKNI Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

1. Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak diharapkan mampu untuk:


- 1.1. Merencanakan kegiatan Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak;
 - 1.2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertanian organik ternak;
 - 1.3. Melaksanakan evaluasi fasilitasi pertanian organik ternak;
 - 1.4. Mengembangkan fasilitasi pertanian organik ternak.
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
 - 2.1. Menyelenggarakan diklat Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak;
 - 2.2. Mengembangkan program diklat Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak.
 3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:
 - 3.1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak;
 - 3.2. Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Diklat Profesi (LDP) bagi Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak.

E. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:



Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha: Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.

Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)
- 02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)


03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*specific*)

04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodefikasi unit kompetensi sektor Pertanian untuk bidang PO yang digunakan adalah:



Penjelasan:

TAN : Sektor Pertanian

OT : Fasilitator bidang pertanian organik ternak

01 : Kelompok kompetensi umum

001 : Nomor urut unit kompetensi

01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level Taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait

dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukan sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah;
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasar-kan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum/dasar, Inti dan Khusus/Spesialisasi.

a. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Misalnya bertindak sesuai dengan prinsip pertanian organik dalam melakukan kegiatan bidang pertanian organik ternak.

b. Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misalnya menganalisis sejarah lahan, menyusun program fasilitasi, melaksanakan fasilitasi (mempersiapkan materi fasilitasi), mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi, dan melaksanakan jaminan mutu organik.

c. Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya melaksanakan usahatani melalui pendekatan sub sistem agribisnis.

F. PETA FUNGSI FASILITATOR BIDANG PERTANIAN ORGANIK TERNAK

Berdasarkan pada lingkup dan cakupan kegiatan pertanian organik, peta fungsi kompetensi meliputi pengembangan diri dan interaksi sosial, penyelenggaraan fasilitasi pertanian organik ternak, dan pengelolaan pertanian organik ternak. Peta fungsi Fasilitator bidang Pertanian Organik Ternak dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Peta Fungsi Fasilitator bidang Pertanian Organik Ternak

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Sistem Pertanian Organik	Pengembangan Diri dan Interaksi Sosial	Pengembangan Diri Fasilitator Pertanian Organik Ternak	1. Mengorganisasikan Pekerja 2. Melakukan Komunikasi Efektif
		Pengembangan Interaksi Sosial Fasilitator Pertanian Organik Ternak	1. Membangun Jejaring Kerja 2. Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
	Penyelenggaraan Fasilitasi Pertanian organik ternak	Persiapan Fasilitasi Pertanian Organik Ternak	1. Menganalisis Sejarah Lahan 2. Menganalisis Status Ternak 3. Menyusun Program Fasilitasi
		Pelaksanaan Fasilitasi Pertanian Organik Ternak	1. Melaksanakan Fasilitasi 2. Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi
	Pengelolaan Pertanian Organik Ternak	Persiapan Budidaya Ternak	1. Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
			2. Mengelola Konversi Lahan
			3. Mempersiapkan Perkandangan
		4. Menyusun Formulasi Ransum	
		5. Menyusun Perencanaan Pengendalian Penyakit	
		6. Menyiapkan Bibit Ternak	
	Pelaksanaan Budidaya Ternak	1. Mengelola Perkandangan	
		2. Mengelola Pakan Ternak Organik	
3. Melakukan Pemeliharaan Ternak			
4. Mengelola Limbah Ternak			

G. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja Penyusunan SKKNI Pertanian Organik (PO) antara lain meliputi: Komite SKKNI, Panitia Teknis dan Tim Penyusun. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Keanggotaan Komite SKKNI dan Tim Penyusun RSKKNI Fasilitator bidang Pertanian Organik Ternak

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
I. Komite SKKNI				
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi	Penanggung Jawab	Instansi Teknis Pembina Sektor

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
		Pertanian		
2.	Ir. Indratmo, MSc.	Kepala Bidang Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
3.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
4.	Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA	Staf Ahli Kementerian Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
5.	Drs. Bayu Priyantoko, M.Ed	Kepala Seksi Pengembangan Standar Kompetensi	Anggota	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	Drs. Darma Setiawan, M.Si		Anggota	BNSP
7.	Ir. Supriyadi, MM		Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
8.	Dra. Dwi Heriati		Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
II. Tim Penyusun				
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung Jawab	Instansi Teknis Pembina Sektor
2.	Ir. Indratmo, MSc.	Kepala Bidang Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
3.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pusbangdiktan	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
4.	Ir. Agustina, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
5.	Drh. Rr. Sri Bintang, MSi	Badan Ketahanan Pangan	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
6.	Diner Y.E. Saragih, SP, MSE	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
7.	Siti Noor Janah, SP	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
8.	Ir. Bibong Widyarti	MPPO/Rumah Organik	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
9.	Prof. Dr. Ahmad Sulaeman, Ph.D	MAPORINA Pusat	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
10.	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
11.	Drh. Purnama Martha Simanjuntak	Direktorat Jenderal Peternakan	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
12.	Dra. Susenaria Vemiati, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
13.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor

Prakonvensi RSKKNI Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2011 di Hotel Sahid Jaya Maksasar yang dihadiri oleh 39 orang peserta yang berasal dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perguruan Tinggi, Praktisi, dan Pemangku Kepentingan terkait. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Peserta Prakonvensi RSKKNI Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusdikdarkasi
2.	Ir. Indratmo, M.Sc	Pusdikdarkasi
3.	Prof. Dr. Ir. Bambang Hadi	Universitas Gadjah Mada
4.	Prof. Dr. Ir. Nursamsi	Universitas Gadjah Mada
5.	Dr. Anton Muhibuddin	Universitas Brawijaya
6.	Ir. Ketut Kariada, MSc	MPPO Cabang Bali
7.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaiman, MSc	Maporina Jakarta
8.	Prof. Dr. Ir. Agus Kardinan	Balittro Litbang Pertanian
9.	Sri Widastuti	Sahani
10.	Sabirin	Yayasan Pertanian Alternatif Nusantara
11.	Tri Yudhi Sukartono	Oryza Agro Consultant
12.	Ir. Bibong Widiarti	MPPO Jakarta
13.	Sri Nuryati	Aliansi Organik Indonesia
14.	Ir. Supriyadi, MM	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
15.	Drh. Rr. Sri Bintang, MSi	Badan Ketahanan Pangan
16.	Ir. Agustina, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
17.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Pusdikdarkasi
18.	Dra. SA. Nurwahidah	Pusdikdarkasi
19.	Dra. Susenaria V, MM	Pusdikdarkasi
20.	Febi Andana P, SP, MM	Pusdikdarkasi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
21.	Lesti Nadia, SP	Pusdikdarkasi
22.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Pusdikdarkasi
23.	Rahmad Saputra	Pusdikdarkasi
24.	Heri Suherman	Pusdikdarkasi
25.	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
26.	Drh. Purnama Martha Simanjuntak	Direktorat Jenderal Peternakan
27.	Drs. Bayu Priyantoko, M.Ed	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28.	Dra. Dwi Heriati	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
29.	Ir. Fransisca Maria L, M.Sc	Pusdikdarkasi
30.	Dr. Ir. Thomas Widodo, M.Ed	Pusdikdarkasi
31.	Dra. Enok Pangasih, MM	Pusdikdarkasi
32.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusdikdarkasi
33.	Kurniati	Pusdikdarkasi
34.	Suheryono	Pusdikdarkasi
35.	Sri Asih Harjanti, S.Sos	Pusdikdarkasi
36.	Mustolihah	Pusdikdarkasi
37.	Candra Kirana	LSP Techtonik
38.	Riza V.Tjahyadi	Jaker PO
39.	Ita Mawardini	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Konvensi RSKKNI Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 September 2011 di Hotel Sunan Solo yang dihadiri oleh 53 orang peserta yang berasal dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perguruan Tinggi, Praktisi, dan Pemangku Kepentingan terkait. Daftar peserta konvensi seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Peserta Konvensi RSKKNI Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusdikdarkasi
2.	Ir. Indratmo, M.Sc	Pusdikdarkasi
3.	Prof. Dr. Ir. Bambang Hadi	Universitas Gadjah Mada
4.	Prof. Dr. Ir. Nursamsi	Universitas Gadjah Mada
5.	Dr. Anton Muhibuddin	Universitas Brawijaya
6.	Ir. Ketut Kariada, MSc	MPPO Cabang Bali

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
7.	Prof. Dr. Ir. Agus Kardinan	Balittro Litbang Pertanian
8.	Sri Widastuti	Sahani
9.	Sabirin	Yayasan Pertanian Alternatif Nusantara
10.	Tri Yudhi Sukartono	Oryza Agro Consultant
11.	Ir. Bibong Widiarti	MPPO Jakarta
12.	Ir. Supriyadi, MM	LSP PO
13.	Drh. Rr. Sri Bintang, MSi	Badan Ketahanan Pangan
14.	Ir. Agustina, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
15.	Lenfi H Ritonga	Riung Sarumpi
16.	Aris Arifin	Eco Bio Organik
17.	Bambang Jumadi	Lesos
18.	Sri Widiastuti	Sahani
19.	Albina RS	BNSP
20.	Aris Hermanto	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	A.M. Nadjib	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22.	Siti Pujiarti	Ditjen P2HP
23.	Nyoman Oka Trijadaja	MPPO Pusat
24.	Fahrizal Hazra	Fakultas Pertanian IPB
25.	Agus Wahyu D, M. Sc	Pusdikdarkasi
26.	Satria Utama	Pusdikdarkasi
27.	Wisnu Hascaryo	PT. Momenta Agri
28.	Sapto Husodo	STPP Magelang
29.	Hadi	STPP Magelang
30.	Gardjita Budi	PPHP Jakarta
31.	Sibli	Sekretariat Staf Ahli Menteri
32.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Pusdikdarkasi
33.	Dra. Susenaria V, MM	Pusdikdarkasi
34.	Febi Andana P, SP, MM	Pusdikdarkasi
35.	Lesti Nadia, SP	Pusdikdarkasi
36.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Pusdikdarkasi
37.	Rahmad Saputra	Pusdikdarkasi
38.	Heri Suherman	Pusdikdarkasi
39.	Dr. Bambang Sudarmato, S.Pt, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
40.	Drh. Purnama Martha Simanjuntak	Direktorat Jenderal Peternakan
41.	Lena Puspa Aswara, SP	Pusdikdarkasi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
42.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusdikdarkasi
43.	Suheryono	Pusdikdarkasi
44.	Suheni AN, S.Sos	Pusdikdarkasi
45.	Mustolihah	Pusdikdarkasi
46.	Candra Kirana	LSP Techtonik
47.	Riza V.Tjahyadi	Jaker PO
48.	Koeswandi	Pusdikdarkasi
49.	Drs Dede Nung AK, MM	Pusdikdarkasi
50.	Triyanih	Pusdikdarkasi
51.	Sutrisno	Pusdikdarkasi
52.	Dra. Enok Pangasih	Pusdikdarkasi
53.	Sri Tunjung P	Pusdikdarkasi

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

A. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI

Kompetensi PO merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pertanian Organik Ternak. Berdasarkan definisi tersebut, pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Kelompok Kompetensi Umum/Dasar, Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional dan Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi.

a. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak. Unit kompetensi kelompok umum/dasar meliputi: (1) Mengorganisasikan Pekerjaan, (2) Melakukan Komunikasi Efektif, (3) Membangun Jejaring Kerja, dan (4) Mengorganisasikan Kelompok Sasaran.

b. Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) untuk bidang keahlian Fasilitator bidang Pertanian Organik ternak. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Menganalisis Sejarah Lahan, (2) Menganalisis Status Ternak, (3) Menyusun Program Fasilitasi, (4) Melaksanakan

Fasilitasi, (5) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, (6) Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik, (7) Mengelola Konversi Lahan, (8) Mempersiapkan Perkandangan, (9) Menyusun Formulasi Ransum, (10) Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit, (11) Menyiapkan Bibit Ternak, (12) Mengelola Perkandangan, (13) Mengelola Pakan Ternak Organik, (14) Melakukan Pemeliharaan Ternak, (15) Mengelola Limbah Ternak.

c. Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus/spesialisasi pada Fasilitator bidang Pertanian Organik Ternak tidak ada.

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Berdasarkan kodifikasi dan identifikasi kompetensi Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak, daftar unit kompetensi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Daftar Unit Kompetensi Fasilitator Bidang Pertanian Organik Ternak.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
Kelompok Kompetensi Umum/Dasar		
1	TAN.OT01.001.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
2	TAN.OT01.002.01	Melakukan Komunikasi Efektif
3	TAN.OT01.003.01	Membangun Jejaring Kerja
4	TAN.OT01.004.01	Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
Kelompok Kompetensi Inti		
1	TAN.OT02.001.01	Menganalisis Sejarah Lahan
2	TAN.OP02.001.01	Menganalisis Status Ternak
3	TAN.OT02.002.01	Menyusun Program Fasilitasi
4	TAN.OT02.004.01	Melaksanakan Fasilitasi
5	TAN.OT02.005.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi
6	TAN.OP02.002.01	Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
7	TAN.OT02.007.01	Mengelola Konversi Lahan
8	TAN.OP02.003.01	Mempersiapkan Perkandangan
9	TAN.OP02.004.01	Menyusun Formulasi Ransum
10	TAN.OP02.005.01	Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit
11	TAN.OP02.006.01	Menyiapkan Bibit Ternak
12	TAN.OP02.007.01	Mengelola Perkandangan
13	TAN.OP02.008.01	Mengelola Pakan Ternak Organik
14	TAN.OP02.009.01	Melakukan Pemeliharaan Ternak
15	TAN.OP02.010.01	Mengelola Limbah Ternak

C. UNIT KOMPETENSI

1. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

KODE UNIT : TAN.OT01.001.01

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Pekerjaan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan fasilitator pertanian organik dalam mengorganisasikan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi dan masalah	1.1 Potensi dan permasalahan pengembangan pertanian organik di wilayah kerjanya dikumpulkan secara obyektif. 1.2 Hasil identifikasi potensi dan permasalahan dirumuskan dalam perencanaan pekerjaan.
2. Merencanakan pekerjaan	2.1 Setiap tahap pekerjaan direncanakan dengan matang. 2.2 Seluruh kegiatan dijadwalkan secara tepat dan sistematis. 2.3 Kebutuhan sarana, prasarana, dan tenaga kerja dihitung secara cermat.
3. Mengkoordinasikan pekerjaan	3.1 Rencana kerja disosialisasikan kepada kelompok sasaran 3.2 Rencana kerja dikoordinasikan dengan organisasi mitra. 3.3 Tata kelola kegiatan diorganisasikan dengan baik sesuai peruntukannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

- 1.1 Unit ini untuk pengembangan diri fasilitator pertanian organik.
- 1.2 Unit ini berlaku bagi fasilitator pertanian organik dalam mengorganisasikan pekerjaan.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik.
 - 1.3.2 Standar operasional prosedur fasilitasi pertanian organik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Alat tulis.
- 2.2 Alat komunikasi
- 2.3 Komputer.
- 2.4 LCD.

- 2.5 Alat peraga.

- 3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi potensi dan masalah.
 - 3.2 Merencanakan pekerjaan.
 - 3.3 Mengkoordinasikan pekerjaan.

- 4. Peraturan - peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Permentan Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - 4.2 Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/11/2008 Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya Dan Penyuluh Pertanian Swasta.
 - 4.3 Permentan Nomor: 52/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait :
 - 1.2.1 TAN. OT01.002.01 : Melakukan Komunikasi Efektif
 - 1.2.2 TAN. OT01.003.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.2.3 TAN. OT01.004.01 : Mengorganisasikan Kelompok Sasaran

 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 -

- 2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Metode penilaian dapat berupa kombinasi test tertulis, wawancara, simulasi dan penugasan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 *Participatory Rural Appraisal* (PRA).
 - 3.2 Analisis SWOT.
 - 3.3 Pengembangan dan pemberdayaan kelompok sasaran.
 - 3.4 Budaya kerja.
 - 3.5 Teori kepemimpinan.
 - 3.6 Perilaku organisasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1 Menganalisis potensi dan masalah.
 - 4.2 Kemampuan manajerial.
 - 4.3 Memotivasi.
 - 4.4 Berkomunikasi.

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan merumuskan potensi dan masalah.
 - 5.2 Kemampuan mengkoordinasikan pekerjaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OT01.002.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi Efektif**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan fasilitator pertanian organik dalam melakukan komunikasi efektif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kelompok sasaran	1.1 Karakter kelompok sasaran dikenali. 1.2 Struktur kelompok sasaran dikenali. 1.3 Budaya kelompok sasaran dikenali. 1.4 Kelompok sasaran digolongkan sesuai dengan karakter, struktur dan budaya.
2. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi	2.1 Unsur-unsur komunikasi diidentifikasi. 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi diidentifikasi. 2.3 Media komunikasi dipilih sesuai dengan unsur-unsur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Melakukan komunikasi efektif dengan kelompok sasaran.	3.1 Komunikasi dialogis dilakukan dengan pesan yang jelas. 3.2 Komunikasi dialogis dilakukan dengan teknik yang benar. 3.3 Komunikasi dialogis dilakukan dengan sikap yang baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

- 1.1 Unit ini untuk pengembangan diri fasilitator pertanian organik.
- 1.2 Unit ini berlaku bagi fasilitator pertanian organik dalam melakukan komunikasi efektif.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik.
 - 1.3.2 Standar operasional prosedur fasilitasi pertanian organik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Alat tulis.
- 2.2 Alat komunikasi.
- 2.3 Komputer.
- 2.4 LCD.
- 2.5 Alat peraga

- 2.6 Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi kelompok sasaran.
 - 3.2 Mengidentifikasi karakteristik komunikasi.
 - 3.3 Melakukan komunikasi efektif dengan kelompok sasaran.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OT01.001.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 1.2.2 TAN.OT01.003.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.2.3 TAN.OT01.004.01 : Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

-
2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, simulasi dan penugasan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Komunikasi Sosial.
 - 3.2 Sosiologi.
 - 3.3 Linguistik.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1 Melakukan komunikasi dengan bahasa yang dimengerti oleh kelompok sasaran.
 - 4.2 Menerapkan etika dalam berkomunikasi.
 - 4.3 Membuat dan menggunakan alat peraga.
 - 4.4 Menggunakan alat komunikasi.

5. Aspek kritis:
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi kelompok sasaran
 - 5.2 Teknik berkomunikasi.
 - 5.3 Etika dalam berkomunikasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OT01.003.01

JUDUL UNIT : **Membangun Jejaring Kerja**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan fasilitator pertanian organik dalam membangun jejaring kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja.	1.1 Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi jejaring kerja dipelajari dan diidentifikasi. 1.2 Manfaat-manfaat jejaring kerja diidentifikasi untuk kepentingan bersama dengan mitra.
2. Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra.	2.1 Aspek-aspek yang mempengaruhi jejaring kerja disosialisasikan kepada mitra. 2.2 Capaian pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra disepakati.
3. Membangun jejaring kerja dengan mitra.	3.1 Tahapan pembentukan jejaring kerja direncanakan sesuai kesepakatan. 3.2 Jejaring kerja dibangun.
4. Mengevaluasi jejaring kerja.	4.1 Umpan balik jejaring kerja dikompilasikan. 4.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi untuk pengembangan ke depan. 4.3 Hasil evaluasi jejaring kerja didokumentasikan sebagai bahan laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini untuk pengembangan diri fasilitator pertanian organik.

1.2 Unit ini berlaku bagi fasilitator pertanian organik dalam membangun jejaring kerja.

1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:

1.3.1 Prinsip pertanian organik.

1.3.2 Standar operasional prosedur fasilitasi pertanian organik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan jejaring kerja meliputi:

2.1 Alat tulis.

2.2 Alat komunikasi.

3. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan:
 - 3.1 Mengidentifikasi unsur jejaring kerja.
 - 3.2 Melaksanakan jejaring kerja dengan mitra.
 - 3.3 Mengevaluasi pelaksanaan jejaring kerja.

4. Peraturan - peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - 4.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/11/2008 Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait :
 - 1.2.1 TAN.OT01.001.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 1.2.2 TAN.OT01.002.01 : Melakukan Komunikasi Efektif
 - 1.2.3 TAN.OT01.004.01 : Mengorganisasikan Kelompok Sasaran

 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
-

2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, simulasi dan penugasan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Teori Organisasi
 - 3.2 Teori Perilaku Organisasi
 - 3.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1 Kemampuan berkomunikasi.
 - 4.2 Kemampuan membangun kepercayaan.
 - 4.3 Kemampuan mengelola konflik.

5. Aspek kritis:
 - 5.1 Kemampuan membangun kepercayaan
 - 5.2 Kemampuan mengelola konflik.
 - 5.3 Kemampuan berkomunikasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OT01.004.01

JUDUL UNIT : **Mengorganisasikan Kelompok Sasaran**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan Fasilitator Pertanian Organik dalam mengorganisasikan kelompok sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menemukenali aspek sosial budaya, ekonomi dan tipikal kelompok sasaran.	1.1 Potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya diidentifikasi bersama-sama kelompok sasaran. 1.2 Potensi dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya dianalisis untuk menentukan karakteristik kelompok sasaran.
2. Membangun kelembagaan .	2.1 Kelompok sebagai wadah pemberdayaan masyarakat ditumbuhkembangkan. 2.2 Kepengurusan kelompok ditetapkan secara partisipatif. 2.3 Pengorganisasian kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
3. Menyusun tujuan dan sasaran kelompok serta cara pencapaiannya.	3.1 Tujuan dan sasaran kelompok disusun sesuai kebutuhan kelompok sasaran. 3.2 Tujuan dan sasaran kelompok ditetapkan secara partisipatif. 3.3 Cara mencapai tujuan dan sasaran kelompok ditetapkan secara partisipatif.
4. Mengevaluasi pengorganisasian kelompok sasaran.	4.1 Pelaksanaan pekerjaan dievaluasi dengan tepat. 4.2 Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. 4.3 Hasil evaluasi pekerjaan didokumentasikan secara sistematis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

1.1 Unit ini untuk pengembangan diri fasilitator pertanian organik.

1.2 Unit ini berlaku bagi fasilitator pertanian organik dalam mengorganisasikan kelompok sasaran.

1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:

1.3.1 Prinsip pertanian organik.

1.3.2 Standar operasional prosedur fasilitasi pertanian organik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Data potensi wilayah.
 - 2.2 Data sosial, ekonomi, dan budaya kelompok sasaran.
 - 2.3 Alat tulis.
 - 2.4 Alat komputasi.
 - 2.5 Referensi yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menemukanali aspek sosial budaya, ekonomi dan tepikal kelompok sasaran.
 - 3.2 Membangun kelembagaan
 - 3.3 Menyusun tujuan dan sasaran kelompok.
 - 3.4 Mengevaluasi pengorganisasian kelompok sasaran.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah
 - 1.2.1 TAN.OT01.001.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 1.2.2 TAN.OT01.002.01 : Melakukan Komunikasi Efektif
 - 1.2.3 TAN.OT01.003.01 : Membangun Jejaring Kerja.

 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

-

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, simulasi dan penugasan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

- 3.1 *Participatory Rural Appraisal* (PRA)
- 3.2 Prinsip-prinsip manajemen kelompok.
- 3.3 Pengembangan dan pemberdayaan kelompok.
- 3.4 Perilaku organisasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

- 4.1 Memotivasi.
- 4.2 Melakukan fasilitasi.
- 4.3 Berkomunikasi.

5. Aspek kritis

Kemampuan melaksanakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk menemukenali aspek sosial budaya, ekonomi dan tipikal kelompok sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

2. Kelompok Kompetensi Inti

KODE UNIT : TAN.OT02.001.01

JUDUL UNIT : **Menganalisis Sejarah Lahan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis sejarah lahan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sejarah lahan.	1.1 Daftar pertanyaan identifikasi disiapkan. 1.2 Identifikasi responden dilakukan.
2. Mengumpulkan data.	2.1 Responden ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi 2.2 Data tentang sejarah penggunaan lahan dikumpulkan dari responden terpilih. 2.3 Data yang terkumpul diverifikasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Menetapkan status lahan.	3.1 Data hasil verifikasi dikelompokkan berdasarkan jenis data. 3.2 Data hasil pengelompokkan dianalisis berdasarkan standar yang diacu. 3.3 Status lahan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini untuk persiapan fasilitasi pertanian organik.
- 1.2 Unit ini berlaku bagi fasilitator pertanian organik dalam menganalisis sejarah lahan.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1. Prinsip pertanian organik.
 - 1.3.2. Kriteria responden untuk pengumpulan data.
 - 1.3.3. Standar minimal kriteria lahan organik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

- 2.1 Alat tulis.
- 2.2 Alat komputasi.
- 2.3 Alat ukur (*altimeter*, GPS, *soil test kit*, dan lain-lain).
- 2.4 Peta lahan.
- 2.5 Referensi yang mendukung.

3. Tugas - tugas yang harus dilakukan :
 - 4.1. Mengidentifikasi sejarah lahan.
 - 4.2. Menetapkan status lahan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Ternak.
 - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait :
 - 1.2.1 TAN.OT01.001.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 1.2.2 TAN.OT02.007.01 : Mengelola Konversi Lahan
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - 1.3.1 TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan penugasan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Klasifikasi data.
 - 3.2 Manajemen lahan.
 - 3.3 Statistika.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menyiapkan dan menggunakan instrumen.
 - 4.2 Melakukan wawancara.
 - 4.3 Mengolah dan menganalisis data.

5. Aspek kritis :

5.1 Memilih dan menggunakan instrumen identifikasi sejarah lahan.

5.2 Menganalisis hasil identifikasi sejarah lahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN.OP02.001.01**

JUDUL UNIT : **Menganalisis Status Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menganalisis status ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data ternak.	1.1 Ternak diidentifikasi berdasarkan jenisnya. 1.2 Sumber/asal ternak ditelusuri berdasarkan cara pemeliharaannya. 1.3 Jenis dan sumber/asal ternak didokumentasikan.
2. Menetapkan status ternak.	2.1 Kriteria ternak organik dijelaskan sesuai standar. 2.2 Status ternak ditetapkan berdasarkan kriteria ternak organik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

- 1.1 Unit ini untuk mempersiapkan fasilitasi pertanian organik.
- 1.2 Unit ini berlaku bagi fasilitator pertanian organik dalam menganalisis status ternak.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2 Kriteria ternak organik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Alat tulis.
- 2.2 Alat komputasi.
- 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung.

3. Tugas - tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Mengumpulkan data ternak.
- 3.2 Menetapkan status ternak.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

- 4.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- 4.4 SNI 6729 -2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
 - 1.2.2 TAN.OP02.006.01 : Menyiapkan Bibit Ternak
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
TAN.OT02.001.01 : Menganalisis Sejarah Lahan
2. Kondisi Penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes tertulis, dan atau observasi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
Kriteria ternak organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1 Menganalisis data.
 - 4.2 Mengidentifikasi sumber/asal ternak.
5. Aspek kritis:
 - 5.1 Kemampuan menganalisis sumber/asal ternak.
 - 5.2 Kemampuan mengevaluasi cara pemeliharaan ternak.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : TAN.OT02.002.01
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Program Fasilitasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pertanian Organik dalam menyusun program fasilitasi kelompok sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan usaha pertanian organik yang potensial.	1.1 Informasi potensi usaha pertanian organik diidentifikasi. 1.2 Usaha pertanian organik yang potensial ditetapkan sesuai dengan potensi wilayah.
2. Menyusun rencana program fasilitasi.	2.1 Sumber daya yang dibutuhkan untuk program fasilitasi diidentifikasi spesifikasi dan jumlahnya. 2.2 Sasaran fasilitasi ditetapkan berdasarkan potensi wilayah dan karakteristiknya. 2.3 Rencana program fasilitasi disusun berdasarkan prioritas kebutuhan sasaran.
3. Menetapkan program fasilitasi.	3.1 Rencana program fasilitasi yang tersusun didiskusikan dengan pihak terkait. 3.2 Rencana program fasilitasi pertanian organik ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk persiapan fasilitasi pertanian organik.
 - 1.2 Unit ini berlaku bagi Fasilitator Pertanian Organik dalam menyusun program fasilitasi pertanian organik.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik.
 - 1.3.2 Kriteria responden untuk pengumpulan data.
 - 1.3.3 Standar minimal kriteria lahan organik.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis.
 - 2.2 Alat komputasi.
 - 2.3 Referensi yang mendukung.
3. Tugas –tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Mengidentifikasi usaha pertanian organik.

- 3.2 Menyusun program fasilitasi.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 SNI 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik.
 - 4.2 Permentan Nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Penerapan Sistem Jaminan Mutu.
 - 4.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian
 - 4.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait :
 - 1.2.1 TAN.OT02.004.01 : Melaksanakan Fasilitasi
 - 1.2.2 TAN.OT02.005.01 : Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - 1.3.1 TAN.OT01.001.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 1.3.2 TAN.OT01.002.01 : Melakukan Komunikasi Efektif
- 2. Kondisi Penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara tes tertulis, wawancara, dan simulasi.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Komunikasi.
 - 3.2 Statistika.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1 Mengumpulkan dan menyajikan data.

- 4.2 Mengolah data dan menyimpulkan.
 - 4.3 Menyusun program fasilitasi.
5. Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan membaca informasi hasil identifikasi.
 - 5.2 Kemampuan menyusun program fasilitasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OT02.004.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Fasilitasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan fasilitasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sasaran fasilitasi.	1.1 Sasaran fasilitasi diidentifikasi dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan. 1.2 Hasil identifikasi petani atau sasaran fasilitasi dikelompokkan berdasarkan kelompok masalah.
2. Menyiapkan kegiatan fasilitasi.	2.1 Sumber daya fasilitasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Hasil identifikasi sumber daya untuk fasilitasi dikelompokkan berdasarkan jenis dan spesifikasinya. 2.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan untuk kegiatan fasilitasi.
3. Memberikan fasilitasi.	3.1 Fasilitasi kepada sasaran dilakukan dengan menggunakan media dan metode yang tepat. 3.2 Rekaman kegiatan fasilitasi dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini untuk pelaksanaan fasilitasi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk fasilitator pertanian organik dalam melaksanakan fasilitasi.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan :
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik.
 - 1.3.2 Standar minimal kriteria lahan organik.
 - 1.3.3 Standar Operasional Prosedur fasilitasi pertanian organik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

- 2.1 Alat tulis.
- 2.2 Alat peraga.
- 2.3 Referensi yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1 Menyiapkan kegiatan fasilitasi.
- 3.2 Menyiapkan sasaran fasilitasi.

3.3 Memberikan fasilitasi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

4.1 SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

4.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Penerapan Sistem Jaminan Mutu.

4.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian.

4.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.

1.1.4 Penetapan standar penilaian.

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

1.2 Unit kompetensi yang terkait :

1.2.1 TAN.OT02.007.01 : Mengelola Konversi Lahan

1.2.2 TAN.OT02.008.01 : Memproses Pupuk Organik

1.2.3 TAN.OT02.009.01 : Memproses Pestisida Organik

1.2.4 TAN.OT02.010.01 : Mengelola Pengairan

1.2.5 TAN.OT02.011.01 : Mengelola Kesuburan Tanah

1.2.6 TAN.OT02.012.01 : Mempersiapkan Benih/Bahan Tanam Organik

1.2.7 TAN.OT02.013.01 : Mengendalikan Hama, Penyakit dan Gulma Secara Organik

1.2.8 TAN.OT02.014.01 : Mengelola Panen dan Pasca Panen

1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

1.3.1 TAN.OT01.001.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.

1.3.2 TAN.OT01.002.01 : Melakukan Komunikasi Efektif.

1.3.3 TAN.OT02.006.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Organik.

2. Kondisi Penilaian

2.1 Penilaian dilakukan di Tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, wawancara, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- 3.1 Metode dan teknik fasilitasi.
 - 3.2 Substansi pertanian organik.
 - 3.3 Media fasilitasi untuk pertanian organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan
- 4.1 Membuat media fasilitasi.
 - 4.2 Melakukan dinamika kelompok.
 - 4.3 Teknik komunikasi
5. Aspek kritis
- 5.1 Memilih dan menetapkan media fasilitasi.
 - 5.2 Memilih dan menetapkan metoda fasilitasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : TAN.OT02.005.01

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi	1.1 Sasaran evaluasi sebagai sumber informasi ditetapkan 1.2 Metode evaluasi dipilih berdasarkan jenis evaluasi. 1.3 Indikator ditetapkan berdasarkan tujuan fasilitasi. 1.4 Instrumen evaluasi disusun dengan tepat.
2. Melakukan evaluasi	2.1 Evaluasi dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan 2.2 Evaluasi dilaksanakan dengan metode, indikator dan instrumen yang telah ditetapkan.
3. Menganalisis hasil evaluasi	3.1 Data hasil evaluasi diolah dan dianalisis. 3.2 Faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan tujuan fasilitasi dianalisis. 3.3 Faktor kunci keberhasilan tujuan fasilitasi ditetapkan. 3.4 Rencana tindak lanjut hasil evaluasi dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini untuk tentang pelaksanaan fasilitasi.

1.2 Unit ini berlaku bagi Fasilitator Pertanian Organik dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pertanian organik.

1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:

1.3.1. Prinsip pertanian organik.

1.3.2. Kriteria responden untuk pengumpulan data.

1.3.3. Standar minimal kriteria fasilitasi pertanian organik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.1 Alat tulis.

2.2 Alat komputasi.

2.3 Referensi yang mendukung.

3. Tugas -tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Merencanakan evaluasi.
 - 3.2 Melakukan evaluasi
 - 3.3 Menganalisis hasil evaluasi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Permentan No. 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Penerapan Sistem Jaminan Mutu.
 - 4.2 Permentan Nomor: 52/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian.
 - 4.3 Permentan Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - 4.4 SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait :
 - 1.2.1 TAN. OT02.002.01 : Menyusun Program Fasilitasi
 - 1.2.2 TAN. OT02.004.01 : Melaksanakan Fasilitasi

 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 1.3.1 TAN.OT02.006.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Organik

2. Kondisi Penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi.

3.2 Teknik analisis data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan komputer.

4.2 Menyusun instrumen evaluasi.

5. Aspek kritis

Ketepatan mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab masalah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OP02.002.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan sistem jaminan mutu ternak organik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggunakan elemen standar pangan organik untuk ternak.	1.1 Elemen standar mutu pangan organik untuk ternak yang berlaku dan relevan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan 1.2 Elemen standar mutu pangan organik untuk ternak dipilih yang relevan dengan unit usaha. 1.3 Elemen standar pangan organik untuk ternak terpilih disiapkan aspek legalitasnya untuk dapat dilaksanakan.
2. Membuat dokumen sistem mutu ternak organik.	2.1 Kebijakan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, dan pedoman formulir untuk sistem jaminan mutu ternak organik disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Data pelaksanaan sistem mutu ternak organik direkam berdasarkan ketentuan sistem mutu 2.3 Rekaman data didokumentasikan
3. Melakukan persiapan sertifikasi ternak organik.	3.1 Bahan sertifikasi ternak organik disiapkan dengan lengkap dan benar 3.2 Audit internal dilakukan terhadap proses budidaya yang dilaksanakan sesuai standar 3.3 Dokumen permohonan sertifikasi disiapkan secara lengkap dan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya.

1.2 Unit ini berlaku untuk fasilitator pertanian organik dalam melaksanakan sistem jaminan mutu ternak organik.

1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:

1.3.1 Prinsip pertanian organik

1.3.2 Kriteria sertifikasi organik

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Dokumentasi sistem mutu

2.2 Alat tulis

- 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menggunakan elemen standar pangan organik untuk ternak.
 - 3.2 Membuat dokumen sistem mutu ternak organik.
 - 3.3 Melakukan persiapan sertifikasi ternak organik.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
 - 4.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
 - 4.5 SNI 6729 -2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur pengujian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait :
 - 1.2.1 TAN.OP02.001.01 : Menganalisis Status Ternak
 - 1.2.2 TAN.OT02.002.01 : Menyusun Program Fasilitasi
 - 1.2.3 TAN.OT02.004.01 : Melaksanakan Fasilitasi
 - 1.2.4 TAN.OT02.005.01 : Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi
 - 1.2.5 TAN.OT02.007.01 : Mengelola Konversi Lahan
 - 1.2.6 TAN.OP02.003.01 : Mempersiapkan Perkandangan
 - 1.2.7 TAN.OP02.004.01 : Menyusun Formulasi Ransum
 - 1.2.8 TAN.OP02.005.01 : Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit
 - 1.2.9 TAN.OP02.006.01 : Menyiapkan Bibit Ternak
 - 1.2.10 TAN.OP02.007.01 : Mengelola Perkandangan

1.2.11 TAN.OP02.008.01 : Mengelola Pakan Ternak Organik

1.2.12 TAN.OP02.009.01 : Melakukan Pemeliharaan Ternak

1.2.13 TAN.OP02.010.01 : Mengelola Limbah Ternak

1.3 Unit yang harus dikuasai sebelumnya :

TAN.OT02.001.01 : Menganalisis Sejarah Lahan

2. Kondisi penilaian :

2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan atau simulasi / praktek.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Persyaratan standar organik.

3.2 Sistem sertifikasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Melaksanakan sistem budidaya ternak sesuai standar organik.

4.2 Melaksanakan dokumentasi sistem mutu.

4.3 Melaksanakan audit internal.

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi elemen standar dan persyaratan sertifikasi.

5.2 Ketelitian dalam mendokumentasikan sistem mutu ternak organik.

5.3 Ketelitian dalam melaksanakan audit internal dan tindakan perbaikan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OT02.007.01

JUDUL UNIT : **Mengelola Konversi Lahan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola konversi lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan periode konversi lahan	1.1 Kriteria dan syarat konversi lahan dijelaskan dengan benar berdasarkan komoditasnya. 1.2 Ternak yang akan dibudidayakan diidentifikasi. 1.3 Periode konversi lahan ditentukan berdasarkan sejarah lahan dan jenis ternak yang dibudidayakan.
2. Menetapkan tindakan konversi lahan	2.1 Semua tindakan budidaya dilaksanakan sesuai dengan prinsip organik. 2.2 Periode konversi lahan dilaksanakan secara kontinyu. 2.3 Awal penetapan konversi lahan dan jenis tindakan budidaya selama periode konversi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

- 1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya.
- 1.2 Unit ini berlaku dalam menangani konversi lahan.
- 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2 Standar minimal kriteria lahan organik

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

- 2.1 Data sejarah lahan.
- 2.2 Formulir pencatatan periode konversi dan tindakan budidaya.
- 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Menetapkan periode konversi.
- 3.2 Menetapkan tindakan konversi lahan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

- 4.1 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman..

4.2 SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OT02.001.01 : Menganalisis Sejarah Lahan
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
-
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Teknik konversi lahan
 - 3.2 Batas minimal periode konversi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Budidaya pertanian organik
 - 4.2 Memantau proses konversi lahan
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Kemampuan untuk mengenal sejarah lahan.
 - 5.2 Kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran oleh bahan/input terlarang pada lahan yang sedang dikonversi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OP02.003.01

JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Perkandangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan perkandangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan perkandangan.	1.1 Persyaratan perkandangan diidentifikasi. 1.2 Lokasi dan kebutuhan perkandangan ditetapkan sesuai dengan persyaratan. 1.3 Kebutuhan perkandangan didokumentasikan.
2. Membangun perkandangan.	2.1 Rancang bangun perkandangan dibuat. 2.2 Jenis, jumlah, dan kualitas bahan perkandangan dihitung. 2.3 Perkandangan dibuat sesuai dengan rancang bangun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya ternak.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk fasilitator pertanian organik dalam mempersiapkan perkandangan
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2 Sejarah lahan
 - 1.3.3 Penerapan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

- 2.1 Alat tulis.
- 2.2 Alat gambar.
- 2.3 Alat ukur.
- 2.4 Alat hitung.
- 2.5 Alat rekam.
- 2.6 Perlengkapan lain yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Menentukan kebutuhan perkandangan.
- 3.2 Membangun perkandangan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 1.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 1.2 SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
TAN.OP02.001.01 : Menganalisis Status Ternak
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
2. Kondisi penilaian :
 - 1.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi, dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Prinsip rancang bangun perkandangan
 - 3.2 Sanitasi kandang
 - 3.3 Kesehatan lingkungan
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Membuat sketsa kandang.
 - 4.2 Menghitung kebutuhan perkandangan.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Ketepatan dalam membuat rancang bangun perkandangan.
 - 5.2 Kecermatan dalam menghitung kebutuhan perkandangan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : TAN.OP02.004.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Formula Ransum**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun formula ransum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan bahan baku ransum.	1.1 Jenis bahan baku ransum diidentifikasi berdasarkan kandungan. 1.2 Kebutuhan nutrisi dihitung sesuai jenis ternak. 1.3 Jenis bahan baku ransum organik yang tersedia secara lokal dipilih.
2. Menentukan formula ransum.	2.1 Komposisi formula ransum dijelaskan sesuai dengan kebutuhan ternak. 2.2 Komposisi bahan baku ransum dihitung berdasarkan kandungan nutrisi yang dibutuhkan. 2.3 Formula ransum ditetapkan berdasarkan jenis ternak.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

1.1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya.

1.1.2 Unit ini berlaku untuk fasilitator pertanian organik dalam menyusun formula ransum

1.1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:

1.3.1. Prinsip pertanian organik

1.3.2. Kriteria ransum organik

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.1 Alat tulis.

2.2 Alat komputasi.

2.3 Data pakan ternak.

2.4 Perlengkapan lain yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

3.1 Menentukan bahan baku ransum.

3.2 Menentukan formula ransum.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

- 4.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- 4.3 SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OP02.001.01 : Menganalisis Status Ternak
 - 1.2.2 TAN.OP02.008.01 : Mengelola Pakan Ternak Organik
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi, dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Kebutuhan nutrisi ternak
 - 3.2 Kandungan nutrisi bahan baku pakan
 - 3.3 Ketersediaan bahan baku pakan lokal
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menghitung.
 - 4.2 Membuat formula.
5. Aspek kritis :
Ketepatan membuat formula

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OP02.005.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pengendalian penyakit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi penyakit.	1.1 Jenis penyakit sesuai jenis ternaknya dijelaskan dengan benar. 1.2 Gejala penyakit ternak dijelaskan dengan tepat. 1.3 Ternak sakit diidentifikasi dengan benar.
2. Menetapkan program pengendalian penyakit.	2.1 Cara pencegahan penyakit dijelaskan dengan benar. 2.2 Jenis obat yang akan digunakan ditetapkan berdasarkan standar. 2.3 Rancangan program pengendalian penyakit ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

- 1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk fasilitator pertanian organik dalam menyusun rencana pengendalian penyakit
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1. Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2. Kesehatan ternak

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

- 2.1 Alat tulis
- 2.2 Data sejarah ternak
- 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Mengidentifikasi penyakit
- 3.2 Menetapkan program pengendalian penyakit

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

- 4.1 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- 4.2 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- 4.3 Permentan Nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
- 4.4 SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OP02.001.01 : Menganalisis Status Ternak
 - 1.2.2 TAN.OP02.007.01 : Mengelola Perkandangan
 - 1.2.3 TAN.OP02.008.01 : Mengelola Pakan Ternak Organik
 - 1.2.4 TAN.OP02.009.01 : Melakukan Pemeliharaan Ternak
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi, dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Penyakit hewan.
 - 3.2. *Farmasetika*.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1 Mengidentifikasi penyakit.
 - 4.2 Membuat rancangan pengendalian penyakit.

5. Aspek kritis

5.1. Ketepatan mendiagnosis penyakit.

5.2. Ketepatan memilih obat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OP02.006.01

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Bibit Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan bibit ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sumber dan asal bibit ternak.	1.1 Sumber bibit diidentifikasi berdasarkan dokumen. 1.2 Asal bibit ditelusuri berdasarkan hasil identifikasi.
2. Menetapkan bibit ternak.	2.1 Kriteria bibit dijelaskan sesuai standar. 2.2 Bibit dipilih sesuai kriteria.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

- 1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya.
- 1.2 Unit ini berlaku dalam menyiapkan bibit ternak.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2 Kriteria bibit organik

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Data sumber bibit ternak
- 2.2 Data asal bibit ternak

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Menentukan sumber dan asal bibit ternak.
- 3.2 Menetapkan bibit ternak.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

- 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Keputusan MK Nomor 137/PUU-VII/2009 tertanggal 27 Agustus 2010 tentang Yudisial Review atas Gugatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 59 ayat 2.
- 4.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
- 4.3. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.

1.1.4 Penentuan standar penilaian.

1.1.5 Pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan.

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

-

1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.3.1 TAN.OP02.001.01 : Menganalisis Status Ternak

1.3.2 TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak
Organik

2. Kondisi penilaian:

2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan atau praktek.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Kriteria bibit ternak organik

3.2 Sejarah ternak

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Memilih bibit ternak.

5. Aspek kritis :

Ketepatan menyeleksi bibit ternak organik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OP02.007.01

JUDUL UNIT : **Mengelola Perkandangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola perkandangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merawat kandang.	1.1 Peralatan perawatan kandang disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tata cara perawatan kandang dideskripsikan dengan benar. 1.3 Perawatan kandang dilakukan dengan benar.
2. Merawat lingkungan di sekitar kandang	2.1 Peralatan perawatan lingkungan di sekitar kandang disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Tata cara perawatan lingkungan di sekitar kandang dideskripsikan dengan benar. 2.3 Perawatan lingkungan di sekitar kandang dilakukan dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

- 1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya ternak.
- 1.2 Unit ini berlaku dalam mengelola perkandangan.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2 Penerapan keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

- 2.1 Alat perawatan kandang.
- 2.2 Alat perawatan lingkungan kandang.
- 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Merawat kandang.
- 3.2 Merawat lingkungan di sekitar kandang.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

- 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4.4. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
TAN.OP02.009.01 : Melakukan Pemeliharaan Ternak
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1 TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
 - 1.3.2 TAN.OP02.003.01 : Mempersiapkan Perkandangan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Manajemen perkandangan
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Merawat perkandangan.
 - 4.2 Merawat lingkungan di sekitar kandang.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Kemampuan melakukan sanitasi kandang.
 - 5.2 Kemampuan melakukan sanitasi lingkungan di sekitar kandang.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OP02.008.01

JUDUL UNIT : **Mengelola Pakan Ternak Organik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pakan ternak organik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pakan ternak organik	1.1 Bahan pakan ternak organik diidentifikasi dengan benar. 1.2 Prosedur pembuatan pakan ternak dijelaskan dengan benar. 1.3 Alat dan bahan pembuatan pakan disiapkan dengan tepat. 1.4 Pakan ternak dibuat sesuai formula ransum.
2. Mengemas pakan ternak	2.1 Bahan pengemas pakan ternak organik diidentifikasi dengan benar. 2.2 Prosedur pengemasan pakan ternak dijelaskan dengan benar. 2.3 Pakan ternak dikemas sesuai dengan prosedur.
3. Menyimpan pakan ternak	3.1 Tempat penyimpanan pakan ternak diidentifikasi dengan benar. 3.2 Prosedur penyimpanan pakan ternak dijelaskan dengan benar. 3.3 Proses penyimpanan pakan ternak dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

- 1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya.
- 1.2 Unit ini berlaku dalam mengelola pakan ternak organik.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2 Pakan organik

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

- 2.1 Alat pembuatan pakan ternak
- 2.2 Alat pengemasan pakan ternak
- 2.3 Alat penyimpanan pakan ternak
- 2.4 Data sumber pakan ternak
- 2.5 Perlengkapan lain yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Membuat pakan ternak organik.
 - 3.2 Mengemas pakan ternak.
 - 3.3 Menyimpan pakan ternak

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
 - 4.3 SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OT02.007.01 : Mengelola Konversi Lahan
 - 1.2.2 TAN.OP02.009.01 : Melakukan Pemeliharaan Ternak

 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1 TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
 - 1.3.2 TAN.OP02.004.01 : Menyusun Formula Ransum

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Nutrisi makanan ternak

3.2 Kriteria pakan ternak organik

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Membuat pakan ternak.

4.2 Melakukan pengemasan.

4.3 Melakukan penyimpanan.

5. Aspek kritis

Kemampuan mengelola pakan ternak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OP02.009.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeliharaan Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberikan pakan ternak.	1.1 Pemberian pakan ternak dijelaskan dengan benar. 1.2 Metode pemberian pakan dipilih berdasarkan jenis pakan. 1.3 Pakan ternak diberikan sesuai dengan metode yang tepat.
2. Merawat kesehatan ternak.	2.1 Prosedur perawatan kesehatan ternak dijelaskan dengan benar. 2.2 Metode perawatan kesehatan ternak dipilih berdasarkan jenis ternak. 2.3 Perawatan kesehatan ternak dilakukan sesuai prosedur.
3. Mengatur kepadatan ternak.	3.1 Persyaratan kepadatan ternak dijelaskan dengan benar. 3.2 Pengaturan kepadatan ternak ditentukan berdasarkan jenis ternak.
4. Merawat lahan penggembalaan.	4.1 Persyaratan lahan penggembalaan dijelaskan sesuai jenis ternak. 4.2 Prosedur perawatan lahan penggembalaan dijelaskan dengan benar. 4.3 Metode perawatan lahan penggembalaan ditetapkan sesuai jenis ternak. 4.4 Perawatan lahan penggembalaan dilakukan dengan benar.
5. Menetapkan panen.	5.1 Kriteria masa panen dijelaskan dengan benar. 5.2 Masa panen ditetapkan berdasarkan jenis ternak dan tujuan pemeliharaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

- 1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya.
- 1.2 Unit ini berlaku dalam melakukan tata laksana pemeliharaan ternak.
- 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik.
 - 1.3.2 Penerapan keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat pemeliharaan ternak.
 - 2.2 Alat pelindung diri.
 - 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Memberikan pakan ternak.
 - 3.2 Merawat kesehatan ternak.
 - 3.3 Mengatur kepadatan ternak.
 - 3.4 Merawat lahan penggembalaan.
 - 3.5 Menetapkan panen.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
 - 4.3 SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
-

 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1 TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik
 - 1.3.2 TAN.OP02.003.01 : Mempersiapkan Perkandangan
 - 1.3.3 TAN.OP02.005.01 : Menyusun Formulasi Ransum
 - 1.3.4 TAN.OP02.005.01 : Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit

1.3.5 TAN.OP02.005.01 : Mengelola Perkandangan

1.3.6 TAN.OP02.005.01 : Mengelola Pakan Ternak Organik

2. Kondisi penilaian :

2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Sejarah lahan

3.2 Nutrisi ternak

3.3 Metode pengendalian penyakit

3.4 *Farmasetikal*

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Membuat pakan ternak.

4.2 Mengidentifikasi penyakit.

4.3 Merawat kesehatan ternak.

4.4 Menentukan masa panen.

4.5 Manajemen perkandangan.

5. Aspek kritis :

5.1 Kemampuan mengelola kesehatan ternak.

5.2 Ketepatan memberi pakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : TAN.OP02.010.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Limbah Ternak**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk mengelola limbah ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengelolaan limbah.	1.1 Sumber dan jenis limbah padat dan cair diidentifikasi. 1.2 Metode pengelolaan limbah padat dan cair ditentukan dengan tepat.
2. Mengolah limbah.	2.1 Pengolahan limbah padat dan cair dilakukan dengan benar dan aman. 2.2 Limbah padat dan cair ditempatkan pada tempat yang tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk persiapan budidaya ternak.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam mengelola limbah ternak.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik.
 - 1.3.2 Penerapan keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat ukur.
 - 2.2 Sarana dan prasarana pengelolaan limbah.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Mempersiapkan pengolahan limbah.
 - 3.2 Mengolah limbah.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

4.5. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.

1.1.4 Penentuan standar penilaian.

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

-

1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.3.1 TAN.OP02.002.01 : Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik

1.3.2 TAN.OP02.003.01 : Mempersiapkan Perkandangan

1.3.3 TAN.OP02.005.01 : Mengelola Perkandangan

2. Kondisi penilaian :

2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Sistem pengelolaan limbah.

3.2 Sanitasi lingkungan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengolah limbah.

5. Aspek kritis :

Kemampuan mengolah limbah.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Fasilitator Ternak) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Fasilitator Ternak), maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.